

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Suatu negara dapat dikatakan telah berhasil apabila sumber daya di dalamnya dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal, sehingga negara tersebut memperoleh manfaat dan keuntungan secara berkelanjutan. Salah satu sumber daya yang tidak terbatas (*unlimited*) dan dapat terus dikembangkan oleh suatu negara adalah Kekayaan Intelektual, yang mana sifatnya yang tidak dapat habis memberikan dan menjamin bahwa negara tersebut tidak akan mengalami krisis jika sumber daya yang sifatnya terbatas tidak dapat dimanfaatkan kembali. Oleh karena itu, seharusnya juga menjadi perhatian Pemerintah untuk mengembangkan sumber daya Kekayaan Intelektual.

H. Ok. Saidin selaku pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), memberikan definisi Kekayaan Intelektual sebagai hak kebendaan yang bersifat *immaterial*, hak atas suatu benda yang berasal dari otak, hasil kerja rasio yang menalar dan hasil kerja emosi yang melahirkan hasil karya intelektual. Artinya, meskipun kekayaan ini tidak memiliki bentuk nyata seperti tanah atau bangunan, ia tetap dianggap sebagai suatu benda yang dapat dimiliki dan dilindungi secara hukum.¹ Pengertian tersebut mencerminkan bahwa konsep HKI berakar pada pemahaman bahwa setiap karya cipta intelektual yang dihasilkan oleh individu melibatkan bentuk pengorbanan, baik berupa tenaga, waktu, maupun biaya. Karena karya tersebut tidak muncul secara instan, tetapi melalui proses yang memerlukan usaha dan pengeluaran, maka hasilnya memiliki nilai ekonomi. Nilai ini timbul karena karya tersebut dapat memberikan manfaat luas kepada masyarakat. Oleh sebab itu, hasil cipta tersebut layak untuk mendapatkan penghargaan dalam bentuk perlindungan hukum. Karya-karya hasil kreativitas intelektual yang memiliki nilai ekonomi penting seharusnya dilindungi secara hukum secara layak. Para inovator, pencipta, dan perancang berhak memperoleh pengakuan

¹ H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 10.

hukum dalam bentuk hak eksklusif atas hasil karya mereka. Dengan adanya hak eksklusif ini, pemilik HKI memiliki otoritas penuh untuk menentukan bagaimana karyanya digunakan, baik secara langsung maupun melalui pemberian izin kepada pihak lain. Perlindungan hukum ini bukan hanya untuk melindungi dari peniruan atau pencurian ide, tetapi juga untuk memberikan insentif dan motivasi agar orang terus berinovasi dan berkarya. Tanpa penghargaan hukum, semangat untuk mencipta bisa menurun karena risiko eksploitasi tanpa imbalan yang adil.²

Perkembangan regulasi mengenai HKI di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak era kolonial. Sekitar tahun 1840-an, pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan aturan-aturan hukum terkait HKI. Pada tahun 1844 menandai awal diberlakukannya peraturan terkait HKI, meskipun cakupannya masih sangat umum dan terbatas. Kemudian tahun 1885, pemerintah kolonial menerbitkan undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap merek dagang. Selanjutnya tahun 1910, munculnya Undang-Undang Paten memberikan landasan hukum bagi penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, yang mendorong inovasi dan kemajuan industry, dan pada tahun 1912, Undang-Undang Hak Cipta diberlakukan, yang menjadi tonggak pengakuan terhadap karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan sebagai kekayaan intelektual yang harus dilindungi.³

Hak Cipta sebagai bagian dari HKI memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta atas hasil karya orisinal di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam perkembangan sistem hukum Indonesia saat ini, perlindungan terkait hak cipta dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut “**UU Hak Cipta**”), yang menyatakan bahwa “*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”⁴ Pada prinsipnya,

² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013, hlm. 13.

³ Fakhry Amin, *dkk, Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 7.

⁴ *Pasal 1 Angka 1*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

perlindungan hak cipta hanya berlaku terhadap gagasan atau ide yang telah direalisasikan dalam bentuk nyata dan memiliki keaslian. Artinya, hak cipta tidak berlaku pada ide yang masih berupa konsep atau gagasan abstrak, melainkan hanya melindungi hasil karya yang telah dituangkan dalam bentuk konkret. Sebuah ide akan mendapat perlindungan hukum hanya jika telah diwujudkan secara nyata, misalnya dalam bentuk tulisan, lukisan, musik, rekaman video, atau bentuk fisik lainnya yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan.

Salah satu prinsip penting dalam sistem perlindungan hak cipta adalah otomatisitas, dimana hak cipta tidak memerlukan proses pendaftaran atau pengesahan resmi agar berlaku. Begitu sebuah karya orisinal telah diwujudkan dalam bentuk konkret (misalnya ditulis, direkam, digambar, atau diprogram), maka secara hukum penciptanya langsung memiliki hak cipta atas karya tersebut. Penting untuk dipahami bahwa publikasi atau pengumuman bukanlah syarat mutlak untuk munculnya hak cipta. Jadi, meskipun sebuah karya belum dibagikan ke publik atau belum diterbitkan secara komersial, hak eksklusif atas karya tersebut tetap melekat pada penciptanya. Walaupun memang dalam praktiknya, pendaftaran hak cipta tetap disarankan agar pencipta memiliki bukti legal formal jika suatu saat terjadi sengketa atas kepemilikan atau penggunaan karya tersebut.⁵

Sebagai hak eksklusif, hak cipta memberikan kepada Pencipta atau pemegang hak cipta berupa hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Salah satu mekanisme untuk mendapatkan hak ekonomi atas suatu karya ciptaan adalah melalui pemberian lisensi kepada pihak lain yang turut serta memanfaatkan karya cipta tersebut, tanpa melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta. Dalam konteks hak cipta, lisensi menjadi alat hukum yang sah untuk memperbolehkan penggunaan karya oleh pihak lain, khususnya untuk keperluan komersial, tanpa menghilangkan kepemilikan hak cipta itu sendiri. Tanpa adanya lisensi atau izin tertulis dari pemegang hak, setiap bentuk pemanfaatan atas kekayaan intelektual yang dilindungi dianggap sebagai tindakan yang tidak sah dan

⁵ Fakhry Amin, *Op. Cit*, hlm. 44-45.

melanggar hukum. Pelanggaran terhadap hak cipta masih sering terjadi terhadap karya-karya yang telah tercatat secara sah dan diakui secara yuridis, terutama terhadap karya cipta yang digunakan secara komersial oleh individu maupun badan usaha tanpa izin atau lisensi dari pemilik hak. Padahal dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta diatur bahwa *“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”*⁶

Dapat dilihat pada suatu contoh pelanggaran penggunaan karya cipta tanpa lisensi, sebagaimana dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025 PN Niaga Jkt. Pst, dimana ahli waris (Alm) Henk Ngantung menggugat PT. Fast Food Indonesia Tbk. (KFC Indonesia). Sengketa ini berawal dari penggunaan sketsa “Tugu Selamat Datang” karya Henk Ngantung yang digunakan dalam desain *bucket*/keranjang edisi ulang tahun KFC Indonesia ke-43, tanpa persetujuan atau lisensi dari ahli waris pemegang hak cipta. Padahal, karya tersebut telah secara sah tercatat dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan telah diakui dalam berbagai putusan pengadilan sebelumnya sebagai milik sah dari Henk Ngantung, yang kemudian haknya beralih kepada ahli waris. Akan tetapi, pihak perusahaan tetap menggunakan karya tersebut dalam rangka promosi, yang berdampak pada keuntungan ekonomi bagi perusahaan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Hak Cipta, bahwa hak cipta mencakup 2 (dua) dimensi utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan pengakuan atas pencipta sebagai pemilik karya, sedangkan hak ekonomi memberikan kemampuan hukum bagi pemegang hak untuk memperoleh manfaat komersial dari karya tersebut. Maka pelanggaran seperti ini tentunya memberikan kerugian moral dan ekonomi bagi pemegang hak cipta yaitu (Alm.) Henk Ngantung.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, ketidaktepatan *due diligence* terhadap karya yang digunakan, serta adanya asumsi keliru bahwa karya yang telah dikenal publik bebas untuk digunakan.

⁶ Pasal 9 ayat (3), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Disinilah perlu untuk dikaji bagaimana sebenarnya mekanisme perlindungan hukum hak cipta terhadap penggunaan komersial karya tanpa lisensi serta apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa yang terjadi antara ahli waris (Alm.) Henk Ngantung dengan PT. Fast Food Indonesia Tbk. (KFC Indonesia), sehingga Penulis mendorong untuk membahas lebih lanjut **Kajian Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Komersial Suatu Karya Tanpa Lisensi (Studi Kasus Putusan Nomor 4 Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt. Pst).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan perlindungan hak cipta terhadap penggunaan komersial karya tanpa lisensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 4 Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt. Pst terkait pelanggaran Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak cipta terhadap penggunaan komersial karya tanpa lisesni menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst terkait pelanggaran hak cipta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual, terutama terkait pelanggaran hak cipta atas karya seni yang digunakan dalam konteks komersial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa dalam memahami perlindungan hak cipta, memberikan pemahaman bagi pelaku usaha agar berhati-hati dalam menggunakan karya cipta untuk tujuan komersil, serta menjadi referensi bagi para praktisi hukum dalam melihat unsur-unsur pelanggaran hak cipta.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Pemikiran Satjipto Rahardjo menempatkan perlindungan hukum bukan sekadar sebagai aturan normatif, melainkan sebagai mekanisme yang aktif dan fungsional untuk menjaga kepentingan setiap individu di masyarakat. Konsep ini berangkat dari gagasan bahwa dalam kehidupan sosial, setiap orang memiliki kepentingan pribadi yang berpotensi terganggu oleh tindakan pihak lain atau oleh ketidakadilan struktural. Agar kepentingan ini terlindungi, hukum memberikan kekuasaan kepada individu, yang dalam konteks ini disebut hak. Hak adalah bentuk otoritas hukum yang sah, yang memungkinkan seseorang untuk bertindak, menuntut, atau mempertahankan dirinya dalam kerangka hukum.

Dengan demikian, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga menyangkut pemberian alat atau kekuatan legal kepada individu untuk menjaga

hak dan kepentingannya. Jika individu tersebut tidak diberikan hak atau kekuasaan oleh hukum, maka ia tidak memiliki dasar untuk menuntut perlindungan atau keadilan. Lebih lanjut perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo ini mencakup langkah-langkah preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara mengurangi potensi konflik sejak dini. Bentuk ini memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat sebelum timbulnya perselisihan hukum. Sementara itu, perlindungan hukum represif merujuk pada tindakan atau keputusan pemerintah yang bersifat tegas dalam menyelesaikan sengketa setelah konflik hukum terjadi.⁷

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Konsep pertanggungjawaban hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan gagasan tentang hak dan kewajiban. Hak dipahami sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban, karena keduanya saling berkaitan. Secara umum, hak yang dimiliki oleh seseorang akan selalu berhubungan dengan kewajiban yang dimiliki oleh pihak lain. Hak merujuk pada kekuasaan atau wewenang yang secara sah diberikan kepada individu atau kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Namun, hak tersebut tidak muncul dalam ruang hampa, ia selalu berdampingan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain.⁸

Hans Kelsen, sebagai salah satu tokoh besar dalam teori hukum, memandang bahwa tanggung jawab hukum muncul ketika ada hubungan kausal antara tindakan melawan hukum dan sanksi hukum yang dijatuhkan. Dalam pandangannya, seseorang tidak dianggap bertanggung jawab hanya karena melakukan sesuatu, tetapi karena tindakan tersebut melanggar norma hukum yang

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 53

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 55.

berlaku dan menimbulkan konsekuensi hukum, seperti sanksi atau hukuman. Hans Kelsen menjelaskan bahwa kekhilafan (*negligence*) adalah bentuk tanggung jawab karena kegagalan untuk bertindak hati-hati sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Ini terjadi karena seseorang tidak memperkirakan risiko atau tidak berhati-hati, meskipun tanpa niat buruk. Kekhilafan ini masih dianggap sebagai kesalahan (*culpa*), tetapi tingkatannya lebih ringan dibanding kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat jahat (*dolus*), di mana pelaku sadar dan menghendaki akibat buruk dari tindakannya.⁹ Dengan demikian, konsep tanggung jawab hukum dibangun di atas landasan bahwa hak tidak bisa ditegakkan tanpa adanya kewajiban, dan setiap pelanggaran terhadap kewajiban dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administratif.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang akan dibahas lebih dalam adalah perlindungan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Sebagaimana dijelaskan dalam UU Hak Cipta pada Pasal 1 Angka 1 yang menyebutkan bahwa “*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”¹⁰ Berdasarkan pengertian pada pasal tersebut, maka jelas bahwa terdapat beberapa unsur utama dalam hak cipta, yaitu **1) Hak Eksklusif; 2) Pencipta (Pihak yang Berhak); 3) Ciptaan (Obyek Hak Cipta); dan 4) Pembatasan Hukum.** Secara sederhana dapat dipahami bahwa unsur-unsur hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta mencerminkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang bersifat pribadi, memberikan kendali penuh kepada pencipta/pemegang hak,

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7

¹⁰ Pasal 1 Angka 1, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

tetapi tetap dibatasi oleh kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam membahas hukum hak cipta tidak cukup hanya memberi pengertian tentang hak cipta saja akan tetapi perlu juga memberi pengertian tentang ciptaan, pencipta dan pemegang hak cipta karena masing-masing berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya. Identifikasi pencipta suatu karya adalah aspek yang sangat penting karena menyangkut hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Menurut peraturan yang berlaku, penetapan siapa yang berhak disebut sebagai pencipta biasanya dilakukan melalui mekanisme formal yang telah diatur secara legal, seperti

1. Pencantuman nama dalam daftar umum ciptaan. Ini merujuk pada proses pencatatan resmi yang dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Nama yang tercantum dalam dokumen pencatatan akan dianggap sebagai pencipta, kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan sebaliknya.
2. Pencantuman nama dalam karya cipta itu sendiri, dimana jika suatu karya secara eksplisit menyebutkan nama seseorang sebagai penciptanya, maka nama tersebut juga diakui secara hukum sebagai pemilik hak cipta.
3. Pengumuman sebagai pencipta, dalam hal ini seseorang yang secara terbuka atau publik diumumkan sebagai pencipta baik melalui media massa, pameran, publikasi, putusan pengadilan, atau kanal resmi lainnya dapat juga dianggap sebagai pencipta jika tidak ada pihak lain yang menggugat atau menunjukkan klaim yang sah.¹¹

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 Angka 20 UU Hak Cipta memberikan pengertian *Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu*. Artinya, lisensi adalah perjanjian hukum antara pemegang hak cipta dengan pihak lain untuk memanfaatkan ciptaan secara sah, tanpa mengalihkan

¹¹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 65

kepemilikan hak ciptanya. Lisensi hanya memberi izin menggunakan, bukan hak atas kepemilikan. Dengan demikian, lisensi dapat dikatakan sebagai mekanisme perlindungan hukum yang memberikan legalitas penggunaan karya oleh pihak lain secara tertulis, kepastian hukum bagi pemegang hak cipta untuk mengelola dan melindungi hak ekonominya, dan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta secara efektif, baik secara perdata maupun pidana.

Pasal 80 UU Hak Cipta memberikan penjelasan bahwa *“Kecuali diperjnjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).”* Lalu bagaimana bentuk perlindungan hukum jika terjadinya pelanggaran hak cipta dengan menggunakan karya orang lain secara komersial tanpa izin/ lisensi dari si pemegang Hak Cipta. Penggunaan komersial tanpa lisensi atas karya cipta merupakan pelanggaran hak hukum yang serius, khususnya ketika dilakukan oleh suatu perusahaan besar. Tindakan ini tentunya dapat merugikan pencipta secara moral dan ekonomi, melanggar hak eksklusif yang dilindungi undang-undang dan menyebabkan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana. Hal ini kemudian yang terjadi pada sengketa pelanggaran hak cipta sebagaimana dalam Putusan No. 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, bahwa penggunaan karya cipta tanpa lisensi berujung adanya kerugian materil dan immaterial yang harus diderita oleh pencipta, sehingga perlu adanya ganti rugi yang diberikan kepada si pencipta/pemegang hak cipta.

Suatu sengketa hak cipta yang diselesaikan melalui jalur peradilan, mulai dari pengajuan gugatan, pembuktian, hingga putusan, memberikan gambaran nyata mengenai mekanisme perlindungan hukum hak cipta dan tanggung jawab hukum atas pelanggaran kekayaan intelektual. Sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), ditegaskan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain, wajib bertanggung

jawab untuk mengganti kerugian tersebut karena kesalahannya.¹² Dalam konteks hak cipta, maka tindakan seperti memperbanyak, mendistribusikan, atau menggunakan ciptaan orang lain tanpa izin adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan pencipta dapat menggugat untuk mendapatkan ganti rugi materiel dan imateriel serta penghentian tindakan pelanggaran tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Menurut H. Ishaq, penelitian hukum normatif adalah kegiatan ilmiah yang memandang hukum sebagai seperangkat norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Norma-norma tersebut dianggap bersifat mengikat dan menjadi rambu-rambu perilaku, baik dalam konteks hubungan antarindividu maupun antara warga negara dengan negara.¹³ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi terhadap isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan ini mengandalkan kajian terhadap peraturan hukum tertulis, baik berupa undang-undang maupun bentuk regulasi lainnya. Dalam

¹² Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta. Bandung. 2017. Hlm. 66.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. 2001. Hlm. 13-14

penelitian hukum normatif, penggunaan pendekatan perundang-undangan menjadi hal yang penting dan tidak dapat dihindari, karena objek kajiannya adalah norma-norma hukum yang tertuang dalam sistem perundang-undangan itu sendiri.¹⁵ Penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan Indonesia terkait HKI khususnya Hak Cipta.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, digunakan untuk membantu menganalisis suatu permasalahan. Pada penelitian hukum normatif, data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, dimana bentuk dan isi dari data telah disusun oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga data dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat. Sumber data sekunder biasanya diperoleh dari bahan pustaka seperti literatur/buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁶

Dalam hal ini bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan objek penelitian, bahan hukum sekunder yaitu bersumber dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti), dan bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, maupun surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti Buku, Jurnal ilmiah, Peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan, serta

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Ibid*, hlm. 16

Artikel akademik, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan objek bahasan pada penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode normatif, yaitu jenis penelitian yang menjelaskan kondisi serta fakta hukum yang berkaitan dengan objek kajian. Fakta-fakta tersebut kemudian dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli (doktrin), dengan tujuan untuk menemukan solusi atau jawaban terhadap isu hukum yang sedang diteliti. Tujuannya adalah memberikan pemahaman hukum yang komprehensif dan solusi normatif terhadap persoalan hukum yang diteliti.

6. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian ini dilakukan di Jakarta, yang lebih tepatnya berada di wilayah Jakarta Pusat.

G. Orisinalitas Penelitian

Tinjauan pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut, tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Denny Hartono, *dkk*, dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu oleh Korporasi (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst dan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga. Sby), *UNES Law Review* Vol. 6, No. 1, September 2023;
2. Penelitian yang dilakukan oleh Restu Puja Nurkhofi, dengan judul “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Untuk Keperluan Komersial Dalam Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-Hki/2022)”, *Sekolah Tinggi Hukum Bandung*, Agustus 2023;

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Pande Wulan Sari, *dkk*, dengan judul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Diunggah ke Website Tanpa Lisensi Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 3, November 2021.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hulman Panjaitan, dengan judul "Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagi Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2015;

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasannya, penulis menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, pembahasan akan berpusat kepada latar belakang penulisan dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, Bab I juga akan menerangkan terkait tujuan penulisan, kegunaan penulisan, kerangka teori dan konsep penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka terdiri dari berbagai istilah, konsep dan teori yang relevan terhadap penelitian ini, dan yang diperlukan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dalam Bab I.

3. BAB III KETENTUAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGGUNAAN KOMERSIAL KARYA TANPA LISENSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Bab ini memuat penjelasan mengenai rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini, yakni dengan menelaah kembali ketentuan perlindungan hak cipta terhadap penggunaan komersial karya tanpa lisensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

4. BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 4 PDT.SUS-

HKI/CIPTA/2025/PN NIAGA JKT. PST TERKAIT PELANGGARAN HAK CIPTA

Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Hasil penelitian yang dilakukan akan menjelaskan secara komprehensif analisis yuridis penulis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 4 Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt. Pst terkait pelanggaran Hak Cipta

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah penggambaran dan jawaban dari pembahasan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Saran adalah rujukan atau masukan untuk dapat mencapai kondisi ideal terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

